



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
Alamat : Jl. Malioboro 54 Yogyakarta Telp. 512688 Psw. 112



PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG**

- 1. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**
- 2. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**
- 3. RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 – 2039**

Juru Bicara :

Agus Sumartono, S.Si.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang kami hormati,

Pimpinan Rapat dan Pimpinan DPRD DIY

Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Rekan-rekan Anggota DPRD DIY

Para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
Rekan-rekan wartawan serta segenap undangan yang berbahagia

Alhamdulillah *robbil alamin* puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga pada hari Kamis Pahing 17 Januari 2019 ini kita dapat menghadiri sidang paripurna dalam keadaan sehat wal afiat. Shalawat dan salam kita haturkan kepada suri tauladan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberi kesempatan kepada Fraksi PKS untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang

1. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
2. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

3. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039

Ucapan terimakasih kami sampaikan pula kepada Gubernur yang telah menyampaikan penghantaran ketiga Raperda tersebut pada Rabu Legi 16 Januari 2019.

Sidang paripurna yang kami hormati,

Untuk lebih menyempurnakan raperda ini Fraksi PKS menyampaikan pemandangan umum sebagai berikut :

1. Salahsatu tujuan penyusunan raperda ini adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD, Kami mohon penjelasan faktor apa saja yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam menentukan besaran retribusi baik retribusi jasa usaha maupun retribusi umum.
2. Apakah ada perbedaan metode dalam menentukan antara besaran retribusi jasa umum dengan retribusi jasa usaha ? apakah sebatas dapat menutup biaya operasional saja ? mohon penjelasan
3. Dalam lampiran raperda, penentuan harga sewa digunakan standar harga terendah, apa dasar hukum penggunaan harga

terendah ? kami juga mohon penjelasan mengapa tidak sekaligus mencantumkan harga tertinggi atau maksimal.

4. Terkait dengan sudah selesainya renovasi stadion Mandala Krida, Fraksi PKS mempunyai usulan agar dikelola secara baik dan profesional. Stadion yang megah bila dikelola dengan baik akan mendatangkan banyak kejuaraan tingkat nasional maupun internasional sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi lokal. Untuk itu Fraksi PKS mengusulkan agar lapangan sepakbola di dalam stadion hanya digunakan untuk kegiatan sepakbola saja sehingga fasilitas lapangan sepakbola lebih terawat dan terjaga.

Dalam lampiran raperda ini masih dicantumkan penggunaan lapangan sepakbola untuk kegiatan upacara dan serta even lainnya, Fraksi PKS mohon penjelasan tentang even lainnya ini serta mohon ditinjau kembali.

5. Dalam lampiran I raperda ini hanya mengatur besaran biaya sewa saja, sementara tarif parkir tidak ditentukan. Memang dalam lampiran VI sudah tercantum retribusi tempat khusus parkir tapi retribusi parkir di dalam kompleks seperti Youth Center, Mandala Krida harus ditentukan juga dalam lampiran

I rancangan peraturan daerah ini sehingga ada kepastian hukum, mohon tanggapannya.

6. Kami mohon penjelasan tentang istilah air curah pada pasal 39. Menurut kami istilah curah itu tidak tepat karena kata curah merupakan kata yang menunjukkan kuantitas. Karena air tersebut merupakan produk dari Sistem Pengolahan Air Minum, sehingga istilah yang tepat adalah air minum bukan air curah. Selanjutnya kami mohon penjelasan tentang penentuan harga air curah sebagaimana tercantum dalam lampiran V, apakah air tersebut merupakan air bersih saja atau sudah memenuhi syarat sebagai air minum ? mohon penjelasan
7. Dalam penyusunan Naskah Akademik raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039 ini masih mengacu pada peraturan daerah lama seperti Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2030; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025.

Menurut pandangan FPKS seharusnya rancangan peraturan daerah harus mengacu pada peraturan daerah yang lebih baru atau hasil perubahan.

8. Peraturan Daerah tentang RPJMD 2017 – 2022 serta Peraturan Daerah Istimewa tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten juga tidak dijadikan acuan dalam penyusunan Naskah Akademik raperda ini, Padahal RPJMD ini harus menjadi acuan dalam penyusunan raperda RTRW ini seiring dengan rencana pembangunan di wilayah pesisir selatan, mohon penjelasan.

9. Pada pasal 12 tentang penyebutan jalan arteri agar mengacu kepada penamaan jalan yang lebih baru sebagaimana tercantum dalam SK Gubernur DIY No 116/Kep/2017

Sidang paripurna yang kami hormati,

Demikian Pandangan Umum Fraksi PKS DPRD DIY terhadap 3 Raperda tersebut di atas. Masih banyak hal strategis seperti masalah energi, ketersediaan air dan pangan, kebencanaan yang akan kita

bahas pada pertemuan selanjutnya. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Januari 2019

**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Agus Sumartono, S.Si.

Ketua Fraksi